



Manajemen Konflik Suami Terhadap Istri Nusyuz Dalam Perspektif Hukum Islam Di Nagari Talang

^{1*}Friska Delia; ²M. Hidayat Ediz; ³Isnadul Hamdi

^{1,2,3} STAI Solok Nan Indah Kota Solok Indonesia

¹0473friskadelia@gmail.com; ²m.hidayat_ediz@staisni.ac.id;

³hamdiisnadul@gmail.com

*Penulis Koresponden

Diajukan: 05-04-2026

Diterima: 11-06-2026

ABSTRACT: This study reveals how husbands in Nagari Talang respond to their wives' nusyuz. Through descriptive analysis of the Miles and Huberman model based on Islamic law and Thomas-Kilman, the findings of this phenomenological study indicate that husbands' conflict resolution practices typically follow the steps outlined in Surah An-Nisa verse 34, which include separating beds (hajr), providing persuasive advice (mau'izhah), and mediation efforts that often involve the role of Ninik Mamak as customary authorities to maintain family dignity. The husband's level of religious knowledge and structural support from local conventions have a significant impact on how well these stages are handled, even when they are in accordance with Islamic law.

KEYWORDS: Conflict Management, *Nusyuz*, Islamic Law, Nagari Talang

ABSTRAK: Penelitian ini mengungkap bagaimana suami di Nagari Talang menyikapi nusyuz istri. Melalui deskriptif analitis model Miles dan Huberman berdasarkan hukum Islam dan Thomas-Kilman, Temuan penelitian fenomenologis ini menunjukkan bahwa praktik penyelesaian konflik para suami biasanya mengikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam Surah An-Nisa ayat 34, yang meliputi memisahkan tempat tidur (hajr), memberikan nasihat persuasif (mau'izhah), dan upaya mediasi yang seringkali melibatkan peran Ninik Mamak sebagai otoritas adat untuk menjaga martabat keluarga. Tingkat pengetahuan agama suami dan dukungan struktural dari konvensi lokal memiliki dampak signifikan terhadap seberapa baik tahapan tersebut ditangani, bahkan ketika tahapan tersebut sesuai dengan hukum Islam.

KATA KUNCI: Manajemen Konflik, *Nusyuz*, Hukum Islam, Nagari Talang

A. PENDAHULUAN

Keberlanjutan rumah tangga merupakan komponen penting dari stabilitas sosial secara keseluruhan dalam masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan.¹ Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalizan*) dengan tujuan menciptakan keluarga yang penuh kasih, welas asih, dan damai yang akan langgeng hingga maut memisahkan.² Menurut perspektif ini, istri seharusnya mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak, sementara suami dipandang sebagai pemimpin dan pencari nafkah utama.³

Untuk mewujudkannya, Al-Qur'an, Surah An-Nisa, ayat 34, telah mengembangkan serangkaian cara yang harus diikuti oleh suami ketika berurusan dengan istri yang durhaka (*nusyuz*). Cara-cara ini berkisar dari memberikan nasihat (*al-mau'izah*) hingga memisahkan tempat tidur (*al-hajru*) hingga tindakan tubuh normatif yang mendidik (*ad-darbu*).⁴ Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengakomodasi kepastian hukum tentang penyelesaian nusyuz dalam wacana hukum Indonesia. Gagasan manajemen konflik ini, yang menyerukan penyelesaian domestik yang adil tanpa melanggar hak asasi manusia istri, telah ditetapkan secara normatif dan tekstual sebagai bagian dari studi hukum Islam.⁵

¹ Adila Dwi Afifah et al., "The Impact of Parental Divorce on Adolescent Social Behavior: An Islamic Legal Perspective," *Samara: Journal of Islamic Law and Family Studies* 2, no. 2 (2024): 75–86; Abdul Hakim and Ali Alkosibati, "The Distinction Between Nusyuz And Domestic Violence: The Relevance Of Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi Thought In Contemporary Context," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (June 30, 2022): 41–60, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15103>.

² Khabib Musthofa, "Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga Di Kalimantan Tengah," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020): 153–70; Al Fitri et al., "Reconstruction Of Nusyuz Concept In Compilation Of Islamic Law In Indonesia (Gender Equality Perspective Analysis)," *Smart: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 1, no. 2 (December 31, 2021): 143–60, <https://doi.org/10.24042/smart.v1i2.10992>.

³ Ade Daharis et al., "Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 3 (2025): 1557–63; Ifada Azka Ahyu et al., "Husband's Nusyuz in Female-Initiated Divorce: A Mubadalah Perspective," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 11, no. 2 (October 30, 2024): 391–400, <https://doi.org/10.29300/mzn.v11i2.5069>.

⁴ Atika Fitri et al., "Divorce Lawsuit Due to Impotence Perspective Maslahat Theory: Case Study of the Andoolo Religious Court Decision, Southeast Sulawesi," *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2024): 220–36.

⁵ Nurul Atieka, "Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Bk Keluarga)," *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling* 1, no. 1 (2011): 45–50; Taurat Afiati, Ani Wafiroh, and Muhamad Saleh Sofyan, "Upaya Pasangan Suami

Namun, terjadi pertemuan budaya yang rumit dan unik ketika aturan Islam ini diterapkan dalam kerangka sosiologis penduduk asli Minangkabau, khususnya di Nagari Talang. Di Nagari Talang, perempuan (*Bundo Kanduang*), yang memiliki rumah tradisional dan mengendalikan barang-barang pusaka yang mahal, sangat penting bagi struktur komunitas matrilineal. Menurut norma ini, suami tidak memiliki kekuasaan struktural di rumah dan dianggap sebagai tamu (*urang sumando*).⁶ Dalam Nagari Talang, suami menghadapi situasi sulit jika terjadi perselisihan rumah tangga karena sikap nusyuz istri: di satu sisi, ia memiliki otoritas keagamaan sebagai kepala keluarga (*qawwām*), tetapi di sisi lain, ia dibatasi oleh keterbatasan kekuasaan adat di bawah bayang-bayang campur tangan *ninik mamak* (saudara laki-laki istri).⁷

Para peneliti sebelumnya telah meneliti Nusyuz secara detail. Misalnya, studi oleh Rohman (2021) dan Saputra (2023) mengkaji Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama karena adanya nusyuz. Sementara itu, studi berbasis gender oleh Amelia (2022) lebih berfokus pada kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang disembunyikan oleh interpretasi yang menyimpang terhadap bagian-bagian nusyuz dalam literatur yurisprudensi Islam klasik. Sebuah studi oleh Nasution (2024) menunjukkan bagaimana norma matrilineal melindungi korban perempuan dari kekerasan di

Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT),” *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga* 14, no. 2 (2022): 161–84.

⁶ Andi Silva Quadsajul et al., “Nusyuz Suami Dalam Hukum Islam: Analisis Dampak Terhadap Kehidupan Keluarga,” *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 90–104; Umar Multazam, “Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis,” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 40–56; Oming Ratna Wijaya and Chadziqatun Nafi’ah, “Nusyuz Dalam Hukum Islam: Aspek Hukum Dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri,” *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 01 (2024): 864–84.

⁷ Ayu Wulandari and Aris Nurullah, “Analisis Ketentuan Nusyuz Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 623/Pdt. G/2024/PA. Sby,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 12 (2025): 7568–79; Tenri Nayyara Nurnaina, Syahrur Rahmat, and Tri Layla Salehah, “Permasalahan Gender Dalam Konsep Nusyuz,” *Al-Qolamuna: Journal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 4 (2025): 439–51.

lingkungan lokal Sumatera Barat.⁸ Meski demikian, investigasi tersebut belum menjawab beberapa permasalahan penting (*research gap*). Strategi psikologis dan taktis yang digunakan para suami dalam komunitas matrilineal untuk menangani konflik melalui prisma pemikiran Barat kontemporer belum diteliti secara menyeluruh. Di sinilah letak kebaruan dan arti penting penelitian ini. Teori Manajemen Konflik Thomas-Kilmann yang membagi perilaku resolusi konflik menjadi lima gaya, yaitu bersaing, berkolaborasi, kompromi, menghindari, dan akomodatif, dipadukan dengan hukum Islam dan hukum adat dalam penelitian ini. Pentingnya studi ini terletak pada kemampuannya untuk mengkaji model penyelesaian konflik yang benar-benar ada di dunia nyata. Apakah para suami Nagari Talang biasanya mengadopsi gaya kolaboratif yang memadukan tahapan syariat An-Nisa ayat 34 dengan proses mediasi konvensional, gaya akomodatif (mengalah) untuk bertahan hidup di rumah tangga tradisional, atau gaya menghindar karena malu dengan keluarga besar istri mereka.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan. Pengetahuan mendalam tentang pengalaman, sudut pandang, dan makna yang diciptakan oleh orang atau kelompok merupakan tujuan utama penelitian kualitatif.⁹ Pendekatan fenomenologi mencoba menjelaskan dan memahami hakikat atau struktur pengalaman hidup subjek yang berkaitan dengan fenomena.¹⁰ Penelitian ini dilakukan di Nagari Talang, karena merupakan salah satu nagari yang masih mengikuti adat istiadat Minangkabau (yang berdasarkan adat basandi syarak, syarak

⁸ S Muzakkir, "Relasi Suami Istri Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga Sebagai Indikator Terjadinya Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri Bin Syaikh Muhammad al-Jizawi Bin Ahmad)," *Tafaqquh* 9, no. 1 (2024): 36–51; Ashwab Mahasin and Moh Noval Rikza, "Urgensi Pendidikan Pranikah Dalam Internalisasi Nilai Ketaatan Dan Pencegahan Nusyuz Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga," *Journal of Community Development and Disaster Management* 7, no. 1 (2025): 493–506.

⁹ Ubay Haki and Eka Danik Prahastiwi, "Strategi Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan," *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan* 3, no. 1 (2024): 1–19.

¹⁰ Julie Macfarlane, "The Emerging Phenomenon of Collaborative Family Law (CFL): A Qualitative Study of CFL Cases," *Department of Justice Canada*, vol. 1, 2005.

basandi Kitabullah), namun tetap harus menghadapi dinamika modernisasi yang mempengaruhi pola hubungan suami-istri dan kemungkinan konflik rumah tangga (*nusyuz*). Pendekatan pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dengan kriteria kedalaman data yang telah ditetapkan digunakan dalam pemilihan informan.

Penerapan dalam Penelitian Ini: Pendekatan ini relevan karena berupaya mengeksplorasi dan mendeskripsikan pengalaman hidup para suami di Nagari Talang terkait proses manajemen konflik yang mereka jalani ketika menghadapi sikap nusyuz istri mereka, serta bagaimana mereka memaknai pengalaman tersebut dalam kerangka hukum Islam dan konteks sosial mereka. Dengan kata lain, penelitian ini akan mengungkap fenomena bagaimana para suami memandang dan memahami perselisihan ini. Wawancara Mendalam Melakukan diskusi terbuka dengan para suami tentang jenis-jenis nusyuz yang mereka temui, gaya komunikasi mereka, tahapan penyelesaian konflik yang mereka gunakan (apakah sesuai dengan tahapan Al-Qur'an: menasihati, berpisah, atau memukul tanpa melukai), dan tantangan yang mereka hadapi. Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman.¹¹ Reduksi Data (*Data Reduction*) Merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan data pada manajemen konflik suami dan sikap *nusyuz* istri, Penyajian Data (*Data Display*) Menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau bagan agar polanya mudah dipahami, Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*) untuk menentukan efektivitas dan kesesuaian pola penanganan konflik suami istri Nagari Talang dari sudut pandang hukum Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden dan Gambaran Kasus Nusyuz

Tabel berikut merangkum data dari studi lapangan yang dilakukan di Nagari Talang pada sembilan responden suami dengan menggunakan purposive sampling atau pendekatan pengambilan sampel bertujuan:

Tabel 1

¹¹ Steven J. Taylor, Robert Bogdan, and Marjorie L. DeVault, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource* (New Jersey: John Wiley & Sons, 2015).

Data Responden dan Bentuk *Nusyuz* Istri di Nagari Talang

No	Inisial	Umur	Usia Pernikahan	Bentuk-Bentuk <i>Nusyuz</i>	Tindakan yang dilakukan suami
1	PG	55 tahun	25 tahun	Meninggalkan rumah atau pergi main tanpa izin suami	Memberi nasehat kepada istri Pisah ranjang tidur
2	AL	29 tahun	3 tahun	Tidak mematuhi perintah suami, seperti melaksanakan shalat	Memberi nasehat kepada istri
3	YL	53 tahun	28 tahun	Mengabaikan tugasnya menjadi seorang istri (berhubungan intim)	Memberi nasehat kepada istri Pisah ranjang
4	WI	58 tahun	30 tahun	Tidak patuh atau membangkang terhadap suami	Memberi nasehat kepada istri Pisah ranjang tidur Memukul yang tidak bahaya
5	YA	63 tahun	33 tahun	Pergi tanpa izin dari suami (main keluar rumah pulang malam)	Memberi nasehat kepada istri Pisah ranjang tidur Memukul yang tidak bahaya
6	IL	45 tahun	20 tahun	Bersikap buruk terhadap suami seperti memalingkan wajah atau mendiamkan suami saat diajak bicara.	Memberi nasehat kepada istri Pisah ranjang tidur
7	UK	60 tahun	25 tahun	Tidak mematuhi perintah suami yang ma'rif (yang baik)	Memberi nasehat kepada istri Pisah ranjang.
8	RI	50 tahun	35 tahun	Mendiamkan atau memalingkan wajah Ketika berbicara dengan suami	Memberi nasehat kepada istri
9	BL	45 tahun	10 tahun	Sikap kasar/merendahkan suami baik secara lansung atau di depan orang lain	Memberi nasehat kepada istri Pisah ranjang tidur

Analisis Bentuk *Nusyuz* dalam Perspektif Hukum Islam

Temuan bentuk- bentuk *Nusyuz* dari informasi responden. *Nusyuz* (*Afal*): Seperti yang ditunjukkan oleh pasangan PG dan YA (yang meninggalkan rumah tanpa izin) dan YL (yang menolak untuk memenuhi kebutuhan biologis). Hal ini dilarang karena rumah tangga membutuhkan persetujuan imam (suami) agar istri dapat bergerak bebas. Pengalaman IL, RI, dan BL dengan kata-kata dan sikap *Nusyuz* (*Aqwal*). Konsep

mu'asyarah bil ma'ruf (bergaul dengan baik) dilanggar ketika membelakangi pasangan dan memperlakukannya dengan tidak hormat.¹² *Nusyuz* Ibadah pada kasus AL berupa meninggalkan salat, atau ketaatan kepada Allah, di mana seorang suami diharuskan membimbing istrinya demi keselamatan mereka di akhirat.¹³

Manajemen Konflik Suami: Perspektif Thomas-Kilmann

Untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sudut pandang Thomas-Kilmann menunjukkan bahwa penanganan perselisihan antara suami dan istri *nusyuz* di Nagari Talang merupakan proses yang sangat adaptif yang secara dinamis. Instrumen Mode Konflik Thomas-Kilmann (TKI) yang mengintegrasikan teori psikologi organisasi dengan norma hukum Islam dan kearifan lokal Minangkabau,¹⁴ menawarkan dimensi analitis yang kaya ketika digunakan untuk meneliti bagaimana suami menangani konflik dengan istri *nusyuz* di Nagari Talang. Dalam konteks ini, manajemen konflik tidak hanya dipandang sebagai reaksi emosional tetapi juga sebagai pendekatan terukur yang melibatkan dua dimensi utama;¹⁵ kerja sama (keinginan suami untuk menjaga perdamaian dan memenuhi kebutuhan istrinya) dan ketegasan (ketegasan suami dalam membela hak-haknya).¹⁶

¹² Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas perkawinan (Kajian Qs. al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah: 228)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 155–74; Fitri et al., "Reconstruction Of Nusyuz Concept In Compilation Of Islamic Law In Indonesia (Gender Equality Perspective Analysis)"; Rahma Khofifah Khoirun Umah, Nur Fadhillah, and M. Darin Arif Mu'allifin, "Islamic Family Mediation in Southeast Asia: An Analysis of Cultural Legitimacy, Legal Structure, and Contemporary Dynamics in Indonesia and Malaysia," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 7, no. 2 (August 31, 2025): 281–300, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss2.art5>.

¹³ Rahmat Ramadhan, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i," *Comparativa* 2, no. 1 (2021): 55–74.

¹⁴ Nathanail Sitepu and Johannes Waldes Hasugian, "Model Manajemen Konflik TKI (Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument) Dan Aplikasinya Dalam Kepemimpinan Pastoral," *Harvester: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen* 8, no. 2 (2023): 89–101.

¹⁵ Abdi Setiawan and Kasful Anwar Us, "Manajemen Konflik, Manajemen Stress, Dan Manajemen Waktu Dalam Pendidikan," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2255–64.

¹⁶ Muhammad Daffa Putra Pratama, "Peran Suami Istri Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah (Perspektif Tafsir Al-Mishbah)" (Institut PTIQ, 2024); Apriyanti Apriyanti and Uswatun Hasanah, "Nusyuz of Husband and Wife in the Maslahah Perspective," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 25, no. 1 (January 31, 2025): 18–35, <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.25328>.

Peralihan antara lima gaya untuk mencapai keseimbangan antara kekakuan syariah dan kelonggaran adat istiadat.¹⁷

Teori Thomas-Kilmann membedakan lima tipe manajemen konflik. Yakni: akomodatif, menghindari, berkompromi, bekerja sama, dan bersaing. Gaya yang umum di Nagari Talang, berdasarkan perilaku suami istri. Saran tentang Kolaborasi dan Akomodasi: Semua responden (1–9) memulai dengan memberikan bimbingan. Pada fase awal perselisihan, ini menunjukkan upaya untuk bekerja sama (mencari solusi) sehingga istri dapat mengakui kesalahannya tanpa menggunakan kekerasan.

Para responden PG, YL, WI, YA, IL, UK, dan BL terlibat dalam praktik-praktik yang saling bersaing (tempat tidur yang berbeda dan hukuman fisik ringan). Jenis persaingan ini tegas namun terkendali, menurut Thomas-Kilmann. Untuk menghukum istri secara psikologis, suami menggunakan kekuasaannya untuk membuat istrinya merasa diabaikan.

Serangan Tidak Berbahaya. Sebagai upaya terakhir, responden WI dan YA menggunakan kekuatan fisik yang tidak berbahaya. Ini adalah strategi tegas yang digunakan dalam manajemen konflik untuk meredakan perselisihan berkepanjangan yang telah berlangsung selama tiga hingga enam tahun.

Sinkronisasi Manajemen Konflik dengan QS. An-Nisa: 34

Para suami sering menggunakan pendekatan Kolaborasi sebagai langkah pertama dalam dinamika masyarakat Nagari Talang, yang menjunjung tinggi prinsip adat *Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Hal ini sesuai dengan perintah *fa'izhuhunna* (memberikan nasihat) dalam QS. An-Nisa: 34. Dalam hal ini, suami mempertahankan tingkat kolaborasi yang tinggi melalui percakapan atau berkabar (bercerita/berdiskusi) sambil menunjukkan ketegasan yang tinggi untuk mengubah perilaku istrinya. Di Nagari Talang, suami dapat mengambil

¹⁷ Amrul Muzan et al., "Mitigasi Konflik Rumah Tangga Dalam Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah," *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 52–72; Hendra Wijaya and Intan Permatasari, "Nusyuz in the Era of Social Media: Reinterpreting Wife Behavior in a Modern Context," *Indonesian Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2023): 67–79, <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i1.2011>.

pendekatan menghindar, yang secara fungsional setara dengan tahap *wahjuruhunna* (pemisahan), jika istri terus menunjukkan sikap *nusyuz*-nya. Penghindaran dalam hal ini bukanlah menunjukkan kelemahan,¹⁸ melainkan strategi diam untuk memberi istri waktu untuk memikirkan segala sesuatunya tanpa membawa argumen tersebut ke tingkat klan atau keluarga besar, yang dapat merusak harga dirinya.

Ketika prinsip-prinsip inti rumah tangga dilanggar dan suami perlu menjalankan wewenangnya sebagai imam, gaya hidup yang bersaing pun muncul.¹⁹ Di sisi lain, ketika pasangan mengidentifikasi penyebab internal, seperti kekurangan uang atau perhatian, strategi akomodatif dan kompromi sering dipilih. Kompromi-kompromi dalam Nagari Talang ini seringkali membutuhkan mediasi yang rumit yang diselesaikan di dalam *rumah gadang* (keluarga) melalui perubahan peran dari pada sampai ke *ninik mamak* (tetua).

Langkah-langkah yang diuraikan dalam hukum Islam selalu diikuti oleh pasangan suami istri di Nagari Talang. Semua responden melakukan *al-wa'zhu*, atau memberikan nasihat. Ini adalah langkah yang meyakinkan untuk meningkatkan komunikasi. Tujuh dari sembilan responden mempraktikkan *al-Hajru*, atau memisahkan tempat tidur. Bagi wanita yang memiliki ikatan emosional yang dalam dengan suami mereka, hal ini efektif secara psikologis. Karena lamanya masa hukuman *nusyuz* (lebih dari tiga tahun), hanya dua responden (WI dan YA) yang menggunakan *adh-dharbu* (hukuman fisik sebagai bentuk pendidikan) sebagai pilihan terakhir.

D. PENUTUP

Tipologi *Nusyuz*: Di Nagari Talang, istri dapat melakukan berbagai bentuk pembangkangan (*nusyuz*), seperti menghina martabat suami secara verbal, meninggalkan rumah tanpa izin, atau mengabaikan tanggung jawab biologis dan domestik mereka. Pengalaman *nusyuz* responden berkisar

¹⁸ Multazam, "Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis"; Amirul Bakhri and Imam Taufiq, "Legal Determination of Husband's and Wife's Disobedience in Shia Law and the Islamic Law Compilation: A Comparative Study," *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2 (December 24, 2023): 389–414, https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_07.

¹⁹ niza Azwarita, "Perilaku Suami Terhadap Istri Dalam Membina Rumah Tangga Di Desa Teramang Jaya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025).

antara lima bulan hingga enam tahun, yang merupakan jangka waktu yang signifikan. Penerapan Hukum Islam: Langkah-langkah dalam QS. An-Nisa ayat 34 konsisten dengan teknik penyelesaian konflik yang digunakan oleh para suami di Nagari Talang. Mayoritas (7 orang) menggunakan tempat tidur terpisah (*al-hajru*), semua responden (9 orang) memprioritaskan pemberian nasihat (*al-wa'zhu*), dan hanya sebagian kecil (2 orang) menggunakan pukulan ringan (*adh-dharbu*) sebagai pilihan terakhir dan untuk tujuan pendidikan. Menurut perspektif Thomas-Kilmann, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, suami biasanya menggunakan pendekatan Kolaborasi dan Akomodasi pada tahap awal perselisihan. Namun, untuk mendapatkan kembali kendali atas keluarga, suami mengadopsi gaya Bersaing yang tegas melalui perpisahan dan teguran keras ketika sikap keras kepala istri semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Penulis merekomendasikan Bagi Pasangan Suami Istri: Untuk menghindari perselisihan berkepanjangan yang berujung pada *nusyuz* (perceraian), sangat penting untuk meningkatkan komunikasi dua arah dan memiliki kesadaran yang mendalam tentang hak dan tanggung jawab masing-masing di bawah hukum Islam. Mengenai Tokoh Agama dan Tradisional di Nagari Talang: Untuk mempersiapkan pasangan muda dengan lebih baik dalam menghadapi dinamika rumah tangga, pendidikan pranikah dan konseling keluarga yang berlandaskan syariah dan pengetahuan lokal perlu diperkuat. Bagi para peneliti di masa mendatang: Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai fenomena yang melingkupi latar belakang terciptanya sikap pembangkangan ini, disarankan untuk melakukan penelitian dari perspektif istri (wanita yang dianggap sebagai *nusyuz*).

DAFTAR PUSTAKA

- Afiati, Taurat, Ani Wafiroh, and Muhamad Saleh Sofyan. "Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT)." *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga* 14, no. 2 (2022): 161–84.
- Afifah, Adila Dwi, Elsa Elvionita, Yusrial Yusrial, and Awang Ringgit. "The Impact of Parental Divorce on Adolescent Social Behavior: An Islamic

- Legal Perspective.” *Samara: Journal of Islamic Law and Family Studies* 2, no. 2 (2024): 75–86.
- Ahyu, Ifada Azka, Jamilah Jamilah, Yusmita Yusmita, and Ilham Saeful Malik. “Husband’s Nusyuz in Female-Initiated Divorce: A Mubadalah Perspective.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 11, no. 2 (October 30, 2024): 391–400. <https://doi.org/10.29300/mzn.v11i2.5069>.
- Apriyanti, Apriyanti, and Uswatun Hasanah. “Nusyuz of Husband and Wife in the Maslahah Perspective.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 25, no. 1 (January 31, 2025): 18–35. <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.25328>.
- Atieka, Nurul. “Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Bk Keluarga).” *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling* 1, no. 1 (2011): 45–50.
- Azwarita, niza. “Perilaku Suami Terhadap Istri Dalam Membina Rumah Tangga Di Desa Teramang Jaya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.
- Bakhri, Amirul, and Imam Taufiq. “Legal Determination of Husband’s and Wife’s Disobedience in Shia Law and the Islamic Law Compilation: A Comparative Study.” *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2 (December 24, 2023): 389–414. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_07.
- Daharis, Ade, Sandi Yoga Pradana, Kalijunjung Hasibuan, Lia Fadrijani, and Hamzah Mardiansyah. “Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 3 (2025): 1557–63.
- Fitri, Al, A. Alamsyah, S. Sadari, and Is Susanto. “Reconstruction Of Nusyuz Concept In Compilation Of Islamic Law In Indonesia (Gender Equality Perspective Analysis).” *Smart: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 1, no. 2 (December 31, 2021): 143–60. <https://doi.org/10.24042/smart.v1i2.10992>.
- Fitri, Atika, Muchlis Bahar, Zainal Azwar, M Hidayat Ediz, and Yusrial Yusrial. “Divorce Lawsuit Due to Impotence Perspective Maslahat Theory: Case Study of the Andoolo Religious Court Decision, Southeast Sulawesi.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2024): 220–36.
- Haki, Ubay, and Eka Danik Prahastiwi. “Strategi Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan.” *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan* 3, no. 1 (2024): 1–19.
- Hakim, Abdul, and Ali Alkosibati. “The Distinction Between Nusyuz And Domestic Violence: The Relevance Of Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi Thought In Contemporary Context.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (June 30, 2022): 41–60. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15103>.
- Hilmi, Ismi Lathifatul. “Mu’asyarah Bil Ma’ruf Sebagai Asas perkawinaN (Kajian Qs. al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah: 228).” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 155–74.

- Macfarlane, Julie. "The Emerging Phenomenon of Collaborative Family Law (CFL): A Qualitative Study of CFL Cases." *Department of Justice Canada*. Vol. 1, 2005.
- Mahasin, Ashwab, and Moh Noval Rikza. "Urgensi Pendidikan Pranikah Dalam Internalisasi Nilai Ketaatan Dan Pencegahan Nusyuz Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga." *Journal of Community Development and Disaster Management* 7, no. 1 (2025): 493–506.
- Multazam, Umar. "Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 40–56.
- Musthofa, Khabib. "Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga Di Kalimantan Tengah." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020): 153–70.
- Muzakkir, S. "Relasi Suami Istri Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga Sebagai Indikator Terjadinya Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri Bin Syaikh Muhammad al-Jizawi Bin Ahmad)." *Tafaquh* 9, no. 1 (2024): 36–51.
- Muzan, Amrul, Syamsuddin Muir, Hasan Basri, Kemas Muhammad Gemilang, and Darulhuda Darulhuda. "Mitigasi Konflik Rumah Tangga Dalam Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah." *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 52–72.
- Nurnaina, Tenri Nayyara, Syahrur Rahmat, and Tri Layla Salehah. "Permasalahan Gender Dalam Konsep Nusyuz." *Al-Qolamuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 4 (2025): 439–51.
- Pratama, Muhammad Daffa Putra. "Peran Suami Istri Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah (Perspektif Tafsir Al-Mishbāh)." Institut PTIQ, 2024.
- Quadsajul, Andi Silva, Rihan Dwi Putri, Nur Ramadhani, and Kurniati Kurniati. "Nusyuz Suami Dalam Hukum Islam: Analisis Dampak Terhadap Kehidupan Keluarga." *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 90–104.
- Ramadhan, Rahmat. "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i." *Comparativa* 2, no. 1 (2021): 55–74.
- Setiawan, Abdi, and Kasful Anwar Us. "Manajemen Konflik, Manajemen Stress, Dan Manajemen Waktu Dalam Pendidikan." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2255–64.
- Sitepu, Nathanail, and Johannes Waldes Hasugian. "Model Manajemen Konflik TKI (Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument) Dan Aplikasinya Dalam Kepemimpinan Pastoral." *Harvester: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen* 8, no. 2 (2023): 89–101.
- Taylor, Steven J., Robert Bogdan, and Marjorie L. DeVault. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource*. New Jersey: John Wiley & Sons, 2015.
- Umah, Rahma Khofifah Khoirun, Nur Fadhilah, and M. Darin Arif Mu'allifin. "Islamic Family Mediation in Southeast Asia: An Analysis of Cultural Legitimacy, Legal Structure, and Contemporary Dynamics in Indonesia and Malaysia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 7, no. 2 (August 31, 2025): 281–300. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss2.art5>.

- Wijaya, Hendra, and Intan Permatasari. "Nusyuz in the Era of Social Media: Reinterpreting Wife Behavior in a Modern Context." *Indonesian Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2023): 67–79. <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i1.2011>.
- Wijaya, Oming Ratna, and Chadziqatun Nafi'ah. "Nusyuz Dalam Hukum Islam: Aspek Hukum Dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri." *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 01 (2024): 864–84.
- Wulandari, Ayu, and Aris Nurullah. "Analisis Ketentuan Nusyuz Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 623/Pdt. G/2024/PA. Sby." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 12 (2025): 7568–79.

